



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

SAHARUDDIN BIN MASTAR, Tempat Tanggal lahir : Alas, 24 April 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan swasta (security), yang bertempat tinggal di Dusun Tal, Rt.003 / Rw. 005, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

REHANI BINTI JUMASEH, Tempat Tanggal lahir : Lombok, 03 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Songa, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 27/27/II/2013,
Tanggal 26 Desember 2012.

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Dusun Tal, Rt.003 / Rw. 005, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 21 Tahun, sampai Bulan Mei Tahun 2018.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. INDRA HARPANI, Umur 19 Tahun, berjenis kelamin Laki laki.
2. ARLA MERLIANA, Umur 16 tahun, berjenis kelamin Perempuan.

4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Mei tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon selalu membangkang bila dinasehati oleh Pemohon.
- b. Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu dicampuri oleh orang tua Termohon.
- c. Termohon keras kepala / egois dalam segala hal.
- d. Termohon sering meninggalkan Pemohon/rumah, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Mei Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat Tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Wahidin bin Bayu, menerangkan yang pada pokoknya;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Juran Alas dan sudah dikaruniai dua anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah satu tahun setengah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Lombok;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar masalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah sampai satu bulan;

Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun oleh keluarga besar, tetapi tidak berhasil;

2. Fauzi bin Salman, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Juran Alas dan sudah dikaruniai dua anak;

- Bahwa sekarang sudah satu tahun lebih Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Termohon pulang tinggal dengan orangtuanya di Lombok;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berpisah rumah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar masalah Termohon sering pergi dari rumah dalam waktu cukup lama biasanya satu sampai dua bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak pernah lagi terlihat saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarganya sudah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, sejak Mei tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi, dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Pemohon yang menunjukkan Pemohon sebagai principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa para saksi yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah satu tahun lebih berpisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah, masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

•-----
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

•-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah;

•-----
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah satu tahun lebih pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Saharuddin bin Mastar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rehani binti Jumaseh) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Najamuddin, S.Ag. sebagai panitera

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

ttd

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Najamuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
 2. ATK Rp 50.000,
 3. Pemanggilan Rp 290.000,
 4. PNBP Pgl. P Rp. 10.000,
 5. PNBP Pgl. T Rp. 10.000,
 6. Redaksi Rp 10.000,
 7. Meterai Rp 6.000,
- Jumlah Rp 406.000,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan 825/Pdt.G/2019/PA.Sub